



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 109 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 94/IT3/KP/2019 TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN DOSEN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personalia Sekretaris, Anggota, dan Tim Pengolah Data, serta adanya penambahan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Dosen di lingkungan Institut Pertanian Bogor, maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 94/IT3/KP/2019 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Dosen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 94/IT3/KP/2019 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Dosen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1171);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 94/IT3/KP/2019 TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN DOSEN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

- KESATU : Ketentuan pada Diktum Kedua Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 94/IT3/KP/2019 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Dosen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 71/IT3/KP/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 94/IT3/KP/2019 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Dosen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, diubah sebagai berikut:
1. memberhentikan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Dosen:
 - a. Sdr. Dr. Ir. Titik Sumarti, M.C., M.S. dari tugasnya sebagai Sekretaris;
 - b. Sdr. Prof. Dr. Ir. Memen Surahman, M.Sc.Agr. dari tugasnya sebagai Anggota; dan
 - c. Sdr. Ritdza Wilujeng Laiqi, S.K.Pm. dari tugasnya sebagai Tim Pengolah Data;dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;
 2. menugaskan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Dosen:
 - a. Sdr. Dr. rer. pol. Heti Mulyati, S.T.P., M.T. sebagai Sekretaris;
 - b. Sdr. Arif Kurniawan sebagai Tim Pengolah Data; dan
 - c. Sdr. Sari Bara Mutiara, S.P. dan Sdr. Febry Permana, S.Kom. sebagai Sekretariat;
- KEDUA : Dengan adanya perubahan personalia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, maka susunan personalia Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Dosen di lingkungan Institut Pertanian Bogor menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Maret 2021
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Baru Ajie
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 109 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 94/IT3/KP/2019 TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN DOSEN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN DOSEN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Ketua : Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si.
Wakil Ketua : Prof. Dr. Ir. Dewi Apri Astuti, M.S.
Sekretaris : Dr. rer. pol. Heti Mulyati, S.T.P., M.T.
Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Agus Purwito, M.Sc.Agr.
2. Ir. Djoko Prijono, M.Agr.Sc.
3. Prof. Dr. drh. Arief Boediono
4. Prof. Dr. drh. Retno Damayanti, M.S., M.Sc.Vet.
5. Prof. Dr. Tati Nurhayati, S.Pi., M.Si.
6. Dr. Ir. Muhammad Fedi Alfiadi Sondita, M.Sc.
7. Prof. Dr. Ir. Jonson Lumban Gaol, M.Si.
8. Dr. Jakaria, S.Pt., M.Si.
9. Prof. Dr. Dra. Endang Koestati Sriharini, M.S.
10. Dr. Endang Warsiki, S.T.P., M.Si.
11. Prof. Dr. Aris Tri Wahyudi, M.Si.
12. Dr. Ir. Hamim, M.Si.
13. Prof. Dr. Ir. Rita Nurmawati, M.S.
14. Dr. Ir. Anggraini Sukmawati, M.M.
15. Prof. Dr. Ir. Pudji Muljono, M.Si.
16. Dr. Ir. Diah Krisnatuti, M.S.
17. Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, M.S.
18. Dr. Ir. Arif Imam Suroso, M.Sc.
19. Dr. Ir. Daisy D.S. Josephina Tambajong, M.P.
- Verifikator : 1. Suwandi
2. Sofyan Effendi
- Tim Pengolah Data : Arif Kurniawan
- Sekretariat : 1. Suherman, S.E. (Koordinator)
2. Diyanti, S.Kom., M.M.
3. Dede Fatmah Shatrie
4. Sari Bara Mutiara, S.P.
5. Febry Permana, S.Kom.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197411142005011002

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,
ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003